



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 10179-10189

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Kewenangan Pengaturan Hukum tentang Digitalisasi Kenotariatan dalam Perspektif Hukum Progresif

Amelia Kartika Dewi¹, Rahmida Erliyani²

¹Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

²Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

ameliakartika1411@gmail.com, rahmidaerliyani@ulm.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pelayanan hukum dan kenotariatan. Digitalisasi kenotariatan atau Cyber Notary muncul sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat yang menghendaki pelayanan hukum yang lebih efektif, efisien, dan berbasis teknologi. Meskipun konsep Cyber Notary telah memperoleh pengakuan melalui Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala normatif akibat belum adanya pengaturan yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan digitalisasi kenotariatan dalam perspektif hukum progresif, mengkaji disharmonisasi pengaturan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta menganalisis digitalisasi kenotariatan sebagai bentuk pembaharuan hukum di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi kenotariatan telah memperoleh dasar hukum melalui berbagai peraturan perundang-undangan, namun pengaturannya masih bersifat parsial dan belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Selain itu, terdapat disharmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama terkait kehadiran fisik para pihak, penggunaan dokumen elektronik, dan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta autentik. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan pembaharuan regulasi yang lebih komprehensif guna mendukung implementasi Cyber Notary serta mewujudkan pelayanan kenotariatan yang modern, adaptif, dan tetap menjamin kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia di era transformasi digital yang terus berkembang pesat, sejalan dengan kebutuhan hukum dan perkembangan masyarakat modern.

Kata kunci: Cyber Notary, Digitalisasi Kenotariatan, Pembaharuan Hukum, Kepastian Hukum.

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum. Transformasi digital yang berlangsung secara global telah mendorong perubahan pola hubungan hukum dari sistem konvensional menuju sistem elektronik yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Berbagai aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini dapat dilaksanakan melalui media elektronik, termasuk transaksi perdagangan, layanan perbankan, administrasi pemerintahan, hingga pelayanan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern sehingga menuntut adanya penyesuaian dalam sistem hukum nasional.

Dalam bidang kenotariatan, perkembangan teknologi informasi melahirkan konsep *Cyber Notary* atau digitalisasi kenotariatan sebagai bentuk pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris. Konsep ini memungkinkan penggunaan dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, penyimpanan arsip digital, serta pelaksanaan berbagai layanan hukum melalui sistem elektronik. Kehadiran *Cyber Notary* pada dasarnya merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat yang menghendaki pelayanan hukum yang lebih cepat, mudah, dan efisien tanpa mengurangi kepastian hukum yang menjadi tujuan utama dari setiap tindakan hukum yang dilakukan.

Secara normatif, pengakuan terhadap konsep *Cyber Notary* telah ditemukan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan lain Notaris adalah mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*). Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memberikan pengakuan terhadap informasi elektronik, dokumen elektronik, dan tanda tangan elektronik sebagai instrumen hukum yang sah. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia pada prinsipnya telah membuka ruang bagi pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan aktivitas hukum, termasuk dalam bidang kenotariatan.

Meskipun demikian, implementasi digitalisasi kenotariatan di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan hukum. Salah satu permasalahan utama terletak pada adanya disharmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di satu sisi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui keberadaan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Namun di sisi lain, Undang-Undang Jabatan Notaris masih mensyaratkan kehadiran fisik para pihak di hadapan Notaris dalam proses pembuatan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai ruang lingkup pelaksanaan *Cyber Notary* serta keabsahan produk hukum yang dihasilkan melalui sarana elektronik.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi yang sangat cepat belum sepenuhnya diikuti oleh perkembangan regulasi kenotariatan yang memadai. Padahal, kebutuhan terhadap pelayanan hukum berbasis digital semakin meningkat seiring berkembangnya transaksi elektronik dan aktivitas bisnis digital. Apabila tidak segera dilakukan penyesuaian regulasi, maka hukum berpotensi tertinggal dari perkembangan masyarakat dan kehilangan efektivitasnya sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum.

Dalam perspektif hukum progresif, hukum harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan memberikan solusi terhadap kebutuhan yang muncul akibat perubahan sosial dan teknologi. Hukum tidak boleh dipandang sebagai sistem yang statis, melainkan harus berkembang secara dinamis untuk menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, digitalisasi kenotariatan dapat dipandang sebagai bentuk pembaharuan hukum yang bertujuan menyesuaikan sistem pelayanan kenotariatan dengan perkembangan teknologi informasi tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar jabatan Notaris sebagai pejabat umum.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai digitalisasi kenotariatan menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis pengaturan hukum yang mengatur *Cyber Notary*, mengkaji disharmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta menelaah digitalisasi kenotariatan sebagai bentuk pembaharuan hukum di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum kenotariatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus mampu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat di era digital.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif digunakan karena objek kajian penelitian ini menitikberatkan pada kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris pada etnis Tionghoa serta penyelesaian sengketa yang timbul berkaitan dengan akta tersebut.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta peraturan lain yang berkaitan dengan pembuktian hak waris dan kewenangan pejabat umum. Pendekatan konseptual dilakukan melalui kajian terhadap pendapat para sarjana, doktrin hukum, serta konsep mengenai kewenangan, akta autentik, kepastian hukum, dan perlindungan hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, tesis, dan pendapat para ahli.

yang membahas kenotariatan maupun hukum kewarisan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan penunjang lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mempelajari bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis guna memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif.

Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai dasar kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris pada etnis Tionghoa serta mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul berkaitan dengan akta tersebut.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Pengaturan Hukum Kewenangan Digitalisasi Notaris di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang pelayanan hukum. Transformasi digital yang terjadi secara global mendorong perubahan pola hubungan hukum yang sebelumnya dilakukan secara konvensional menjadi berbasis elektronik. Perkembangan tersebut menuntut adanya adaptasi berbagai profesi hukum, termasuk Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta autentik dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dalam konteks tersebut, muncul konsep *cyber notary* atau digitalisasi kewenangan Notaris sebagai bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan jabatan Notaris.

Konsep digitalisasi Notaris pada dasarnya merupakan upaya mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam proses pelayanan kenotariatan. *Cyber notary* memungkinkan pelaksanaan tugas-tugas kenotariatan secara elektronik melalui penggunaan teknologi digital seperti verifikasi identitas elektronik, tanda tangan elektronik, komunikasi melalui *video conference*, serta penyimpanan dokumen berbasis sistem elektronik tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian dan keautentikan yang menjadi karakteristik utama akta Notaris. Kehadiran konsep tersebut merupakan respons terhadap perkembangan masyarakat digital yang menuntut efisiensi, aksesibilitas, dan kepastian hukum dalam setiap transaksi elektronik.

Secara yuridis, pengaturan mengenai digitalisasi kewenangan Notaris pertama kali memperoleh pengakuan normatif melalui Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa kewenangan lain yang dimiliki Notaris antara lain adalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan membuat hipotek pesawat terbang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah memberikan ruang bagi pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan kewenangan jabatan Notaris.

Keberadaan pengaturan tersebut memiliki arti penting karena menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia tidak sepenuhnya menutup kemungkinan diterapkannya konsep digitalisasi dalam bidang kenotariatan. Meskipun istilah *cyber notary* hanya disebutkan dalam bagian penjelasan undang-undang, keberadaannya tetap memiliki makna yuridis sebagai petunjuk resmi mengenai arah kebijakan hukum yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian, konsep digitalisasi Notaris pada dasarnya telah memperoleh pengakuan normatif meskipun belum diatur secara rinci dalam batang tubuh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pelaksanaan kewenangan Notaris dalam sertifikasi transaksi elektronik tidak dapat dipisahkan dari aspek keautentikan suatu dokumen elektronik. Dalam perspektif hukum siber, autentikasi merupakan unsur utama yang menentukan validitas suatu dokumen elektronik. Keautentikan dokumen elektronik harus mampu menjamin kebenaran identitas pihak yang membuat, mengirim, menerima, maupun menyimpan informasi elektronik tersebut. Selain itu, autentikasi juga harus menjamin kebenaran kewenangan para pihak, keandalan sistem elektronik yang digunakan, kebenaran proses pengiriman dan penyimpanan data, serta keutuhan informasi yang terkandung di dalam dokumen elektronik tersebut.

Kebutuhan terhadap jaminan keautentikan tersebut menjadi semakin penting mengingat transaksi elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dengan transaksi konvensional. Dalam transaksi elektronik, para pihak tidak selalu berada dalam satu tempat yang sama dan bahkan dapat berada pada wilayah hukum yang berbeda. Oleh

karena itu, kehadiran teknologi autentikasi menjadi instrumen penting untuk menjamin bahwa dokumen elektronik yang digunakan benar-benar berasal dari pihak yang berwenang dan tidak mengalami perubahan tanpa hak.

Pengaturan mengenai dokumen elektronik dan informasi elektronik selanjutnya memperoleh dasar hukum yang lebih kuat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan tersebut memberikan pengakuan hukum terhadap eksistensi dokumen elektronik sebagai bagian dari sistem pembuktian hukum di Indonesia.

Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perkembangan paradigma hukum pembuktian yang tidak lagi terbatas pada dokumen fisik, tetapi juga mengakui keberadaan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum.

Namun demikian, pengakuan terhadap dokumen elektronik tidak berlaku secara mutlak. Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengecualian terhadap surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah, terdapat batasan-batasan tertentu yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan akta autentik.

Di samping pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, digitalisasi kewenangan Notaris juga memperoleh dukungan normatif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini memberikan dasar hukum mengenai penggunaan tanda tangan elektronik sebagai instrumen autentikasi dalam transaksi elektronik. Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah tersebut mendefinisikan tanda tangan elektronik sebagai tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Pengaturan mengenai tanda tangan elektronik menjadi sangat penting dalam konteks digitalisasi Notaris karena salah satu fungsi utama Notaris adalah memberikan kepastian hukum terhadap identitas dan kehendak para pihak yang melakukan perbuatan hukum. Dalam transaksi elektronik, fungsi tersebut dapat diwujudkan melalui penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi yang mampu menjamin integritas dan keaslian suatu dokumen elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 juga mengatur bahwa keabsahan tanda tangan elektronik harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain data pembuatan tanda tangan berada dalam penguasaan penanda tangan serta adanya kemampuan untuk mendeteksi setiap perubahan terhadap dokumen setelah proses penandatanganan dilakukan. Ketentuan tersebut memberikan jaminan hukum terhadap keamanan dan integritas dokumen elektronik yang digunakan dalam transaksi digital.

Pengaturan hukum mengenai digitalisasi kewenangan Notaris juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas memperbolehkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan seluruh peserta rapat dapat saling melihat, mendengar, dan berpartisipasi secara langsung dalam rapat tersebut. Ketentuan ini sering dipandang sebagai salah satu bentuk implementasi konsep *cyber notary* dalam praktik hukum perusahaan di Indonesia.

Selain dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, digitalisasi pelayanan kenotariatan juga telah terlihat dalam berbagai sistem administrasi hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah. Salah satu contohnya adalah penggunaan sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (*AHU Online*) yang digunakan untuk pendaftaran badan hukum, pelaporan wasiat, dan berbagai pelayanan administrasi hukum lainnya secara elektronik. Kehadiran sistem tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kenotariatan sebenarnya telah berlangsung dalam praktik, meskipun belum sepenuhnya diatur melalui regulasi yang komprehensif.

Di samping itu, perkembangan digitalisasi juga menuntut perhatian yang lebih besar terhadap aspek perlindungan data pribadi. Dalam praktik *cyber notary*, Notaris tidak hanya bertanggung jawab terhadap keabsahan akta yang dibuat, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan data pribadi para pihak yang menggunakan jasa kenotariatan. Kewajiban tersebut semakin relevan setelah berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur tanggung jawab pengendali data dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi dari akses ilegal maupun penyalahgunaan.

Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar hukum bagi pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kenotariatan, hingga saat ini Indonesia belum memiliki satu regulasi khusus yang mengatur digitalisasi Notaris secara komprehensif. Pengaturan mengenai *cyber notary* masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur aspek berbeda-beda, sehingga belum mampu memberikan kepastian hukum yang utuh terhadap pelaksanaan kewenangan digital Notaris.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hukum kewenangan digitalisasi Notaris di Indonesia masih berada pada tahap perkembangan. Meskipun secara normatif telah terdapat pengakuan terhadap konsep *cyber notary*, pengaturan yang ada saat ini masih bersifat parsial dan belum mampu menjawab seluruh kebutuhan praktik kenotariatan di era digital. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi yang lebih komprehensif guna mengintegrasikan pengaturan mengenai dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, perlindungan data pribadi, dan kewenangan Notaris ke dalam satu sistem hukum yang harmonis sehingga mampu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat serta profesi Notaris di era transformasi digital.

3.2 Disharmonisasi Pengaturan Digitalisasi Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan fundamental dalam berbagai aktivitas hukum, termasuk pelayanan kenotariatan. Kehadiran konsep *cyber notary* merupakan bentuk adaptasi profesi Notaris terhadap perkembangan teknologi digital yang memungkinkan pelaksanaan berbagai aktivitas hukum secara elektronik. Namun demikian, implementasi digitalisasi kewenangan Notaris di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yuridis yang bersumber dari disharmonisasi pengaturan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Secara normatif, keberadaan konsep *cyber notary* telah memperoleh pengakuan melalui Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris memiliki kewenangan lain berupa mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dalam pelaksanaan kewenangan Notaris. Akan tetapi, pengakuan tersebut tidak diikuti dengan pengaturan yang lebih rinci mengenai bentuk, ruang lingkup, tata cara, maupun akibat hukum dari pelaksanaan kewenangan tersebut. Akibatnya, konsep *cyber notary* hanya memperoleh pengakuan normatif secara terbatas tanpa adanya mekanisme implementasi yang jelas.

Permasalahan semakin kompleks ketika ketentuan mengenai *cyber notary* tersebut dihadapkan dengan berbagai ketentuan dalam UUJN yang masih menghendaki kehadiran fisik para pihak di hadapan Notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN mengatur bahwa Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, kemudian ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Ketentuan tersebut mencerminkan bahwa sistem kenotariatan Indonesia masih dibangun berdasarkan prinsip *face to face meeting* atau kehadiran fisik secara langsung dalam proses pembuatan akta autentik.

Di sisi lain, UU ITE justru memberikan pengakuan terhadap berbagai aktivitas hukum yang dilakukan melalui media elektronik. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya, Pasal 11 UU ITE mengakui keabsahan tanda tangan elektronik yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah menerima konsep transaksi elektronik dan dokumen elektronik sebagai bagian dari aktivitas hukum yang sah.

Disharmonisasi mulai terlihat ketika dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik yang telah diakui oleh UU ITE tidak memperoleh pengakuan yang sama dalam sistem kenotariatan. Meskipun UU ITE mengakui dokumen

elektronik sebagai alat bukti yang sah, Pasal 5 ayat (4) UU ITE secara tegas memberikan pengecualian terhadap surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Ketentuan ini menunjukkan adanya pembatasan terhadap penerapan dokumen elektronik dalam bidang kenotariatan sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum akta yang dibuat secara elektronik.

Selain itu, terdapat pertentangan konseptual antara prinsip kehadiran fisik yang dianut oleh UUJN dengan prinsip efisiensi dan digitalisasi yang diakomodasi oleh UU ITE. Dalam praktik transaksi elektronik, para pihak tidak selalu berada dalam lokasi yang sama dan komunikasi dapat dilakukan melalui media elektronik secara real time. Namun demikian, sistem kenotariatan masih mensyaratkan adanya pertemuan langsung antara Notaris dan para penghadap sebagai syarat keautentikan akta. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan konsep *cyber notary* tidak dapat berjalan secara optimal meskipun secara normatif telah memperoleh pengakuan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN.

Disharmonisasi juga terlihat dalam aspek penggunaan tanda tangan elektronik. UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik memberikan legitimasi terhadap penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi yang memiliki fungsi autentikasi dan verifikasi identitas. Namun demikian, UUJN belum mengatur secara eksplisit mengenai penggunaan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta autentik. Akibatnya, muncul keraguan mengenai apakah akta yang ditandatangani secara elektronik dapat dikategorikan sebagai akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Permasalahan tersebut pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Notaris dalam melaksanakan kewenangannya. Di satu sisi, perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat menuntut adanya pelayanan hukum yang lebih cepat, efektif, dan berbasis digital. Namun di sisi lain, Notaris terikat pada ketentuan UUJN yang masih mengedepankan prosedur konvensional dalam pembuatan akta. Kondisi ini menyebabkan banyak Notaris memilih untuk tetap menggunakan mekanisme konvensional guna menghindari risiko hukum yang mungkin timbul akibat belum jelasnya dasar hukum pelaksanaan *cyber notary*.

Selain persoalan keautentikan akta, disharmonisasi regulasi juga berdampak terhadap perlindungan hukum bagi masyarakat. Ketiadaan pengaturan yang komprehensif mengenai digitalisasi kenotariatan berpotensi menimbulkan sengketa terkait keabsahan dokumen elektronik, identitas para pihak, maupun kekuatan pembuktian akta yang dibuat melalui sarana elektronik. Apabila terjadi sengketa di kemudian hari, tidak terdapat kepastian mengenai standar hukum yang dapat digunakan untuk menilai keabsahan tindakan Notaris yang dilakukan melalui media elektronik.

Dari perspektif teori kepastian hukum, disharmonisasi antara UUJN dan UU ITE menunjukkan adanya ketidaksinkronan dalam sistem peraturan perundang-undangan. Hukum yang baik seharusnya mampu memberikan kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas terhadap setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat maupun pejabat publik. Akan tetapi, perbedaan pengaturan antara kedua undang-undang tersebut justru menimbulkan multitafsir dan ketidakjelasan dalam implementasi digitalisasi kewenangan Notaris.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan harmonisasi regulasi antara UUJN dan UU ITE melalui pembentukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai *cyber notary*. Harmonisasi tersebut harus mencakup pengaturan mengenai kehadiran elektronik (*electronic appearance*), penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta autentik, mekanisme verifikasi identitas digital, penyimpanan minuta akta elektronik, serta perlindungan data pribadi dalam pelayanan kenotariatan. Dengan adanya pengaturan yang jelas dan terintegrasi, digitalisasi kewenangan Notaris dapat dilaksanakan secara optimal tanpa mengurangi prinsip keautentikan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum yang menjadi dasar utama dalam praktik kenotariatan di Indonesia.

3.3 Pengaturan Digitalisasi Kenotariatan dalam Perspektif Hukum Progresif di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang pelayanan hukum. Transformasi digital yang berkembang secara global telah menciptakan pola hubungan hukum yang tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Perkembangan tersebut menuntut adanya adaptasi berbagai profesi hukum, termasuk profesi Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik dan memberikan pelayanan hukum kepada

masyarakat. Dalam konteks tersebut, muncul konsep digitalisasi kenotariatan atau *cyber notary* sebagai bentuk pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris. Digitalisasi notaris merupakan penerapan teknologi digital dalam pelaksanaan jasa kenotariatan, seperti pembuatan akta, penandatanganan, verifikasi identitas, penyimpanan dokumen, serta komunikasi antara Notaris dan klien melalui sarana elektronik guna menciptakan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas dalam pelayanan hukum.

Keberadaan digitalisasi notaris atau *cyber notary* merupakan suatu keniscayaan dalam perkembangan hukum kenotariatan di era digital. Transformasi tersebut tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum yang cepat dan efisien, tetapi juga menghadirkan tantangan baru terkait perlindungan hukum, keabsahan dokumen, dan otentisitas akta. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi *cyber notary* sangat bergantung pada kemampuan hukum untuk mengintegrasikan perkembangan teknologi dengan prinsip-prinsip dasar kenotariatan yang menjamin legalitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas terhadap setiap akta yang dibuat secara elektronik.

Dalam perspektif hukum progresif, hukum tidak dapat dipandang sebagai institusi yang statis dan tertutup terhadap perubahan sosial. Hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat agar tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai sarana mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Pemikiran hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menempatkan hukum sebagai instrumen yang diciptakan untuk manusia, sehingga hukum harus mampu memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dalam konteks digitalisasi kenotariatan, perkembangan teknologi informasi telah menciptakan kebutuhan baru terhadap pelayanan hukum yang lebih cepat, efisien, dan dapat diakses secara elektronik. Oleh karena itu, pengaturan digitalisasi kenotariatan harus dipahami sebagai bagian dari proses pembaruan hukum yang bertujuan untuk menyesuaikan sistem kenotariatan dengan perkembangan masyarakat digital.

Secara normatif, dasar hukum digitalisasi kenotariatan di Indonesia dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain adalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan membuat hipotek pesawat terbang. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah memberikan pengakuan terhadap kemungkinan pelaksanaan kewenangan Notaris dalam lingkungan digital. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat terbatas karena hanya dicantumkan dalam bagian penjelasan dan belum diikuti dengan pengaturan yang lebih rinci mengenai mekanisme pelaksanaannya.

Pelaksanaan kewenangan Notaris dalam mensertifikasi transaksi elektronik tidak dapat dipisahkan dari konsep keautentikan dokumen elektronik. Dalam praktik *cyber notary*, autentikasi menjadi unsur utama yang menentukan validitas suatu dokumen elektronik. Keautentikan tersebut mencakup kebenaran identitas pihak yang membuat, mengirimkan, dan menerima dokumen elektronik, kebenaran kewenangan para pihak, kebenaran sistem dan peralatan yang digunakan, kebenaran proses pembuatan dan penyimpanan dokumen, serta jaminan keutuhan dokumen elektronik dari setiap perubahan yang dilakukan tanpa hak. Dengan demikian, digitalisasi kenotariatan pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan upaya menjaga integritas dan keabsahan dokumen elektronik agar tetap memiliki nilai pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pengaturan digitalisasi kenotariatan selanjutnya memperoleh dukungan normatif melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) menegaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengakui eksistensi dokumen elektronik sebagai instrumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian.

Meskipun demikian, Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengecualian terhadap surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap dokumen elektronik belum sepenuhnya berlaku terhadap akta autentik yang menjadi produk utama kewenangan Notaris. Kondisi tersebut menunjukkan adanya keterbatasan regulasi yang hingga saat ini masih menjadi salah satu hambatan dalam implementasi *cyber notary* di Indonesia.

Dalam praktiknya, transaksi elektronik memiliki karakteristik lintas batas yang tidak mengenal batas teritorial negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, konsep *cyber notary* dikembangkan untuk memberikan kerangka hukum yang memungkinkan para pihak tidak lagi harus hadir secara fisik di hadapan Notaris. Para pihak dapat berada di tempat yang berbeda dan tetap melaksanakan perbuatan hukum melalui sarana elektronik. Konsep tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan dan mempercepat pelaksanaan tugas serta kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik.

Dalam pelaksanaannya, penggunaan tanda tangan elektronik menjadi instrumen yang sangat penting. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui keberadaan tanda tangan elektronik sebagai sarana autentikasi yang sah. Penggunaan tanda tangan digital berbasis teknologi kriptografi asimetris memungkinkan adanya jaminan bahwa dokumen elektronik benar-benar berasal dari pihak yang bersangkutan dan tidak mengalami perubahan setelah ditandatangani. Oleh karena itu, tanda tangan elektronik menjadi salah satu fondasi utama dalam pengembangan sistem *cyber notary*.

Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 angka 22 mendefinisikan tanda tangan elektronik sebagai tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Selain itu, Pasal 59 ayat (3) mengatur bahwa keandalan tanda tangan elektronik harus menjamin penguasaan data oleh penanda tangan serta kemampuan mendeteksi setiap perubahan yang terjadi setelah proses penandatanganan dilakukan. Ketentuan tersebut menjadi instrumen penting dalam menjamin keabsahan dan keautentikan dokumen elektronik yang digunakan dalam praktik *cyber notary*.

Implementasi digitalisasi kenotariatan juga telah terlihat dalam berbagai praktik hukum yang berlaku saat ini. Salah satunya adalah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham melalui telekonferensi sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan tersebut memungkinkan peserta rapat untuk melihat, mendengar, dan berpartisipasi secara langsung melalui media elektronik. Praktik ini menunjukkan bahwa konsep *cyber notary* sesungguhnya telah diterapkan dalam bidang tertentu dan menjadi salah satu bentuk pengakuan terhadap penggunaan teknologi dalam proses hukum yang memerlukan keterlibatan Notaris.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam praktik kenotariatan juga terlihat melalui penggunaan sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (*AHU Online*). Sistem tersebut digunakan untuk berbagai pelayanan administrasi hukum seperti pendaftaran badan hukum, pelaporan wasiat, dan berbagai layanan lainnya yang berkaitan dengan kewenangan Notaris. Kehadiran sistem *AHU Online* menunjukkan bahwa digitalisasi dalam bidang kenotariatan sebenarnya telah berlangsung dalam praktik, meskipun belum diatur secara komprehensif melalui satu regulasi khusus mengenai *cyber notary*.

Perkembangan digitalisasi kenotariatan juga menimbulkan konsekuensi terhadap perlindungan data pribadi. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022 ditegaskan pentingnya tanggung jawab hukum Notaris dalam menjaga keamanan data pribadi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mewajibkan pengendali data untuk menjamin keamanan data pribadi dari akses ilegal dan penyalahgunaan. Dengan demikian, digitalisasi kenotariatan tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab Notaris dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data para pihak.

Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar hukum bagi pengembangan digitalisasi kenotariatan, hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur *cyber notary* secara komprehensif. Dasar hukum digitalisasi kenotariatan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur aspek yang berbeda-beda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan digitalisasi kenotariatan di Indonesia masih berada pada tahap perkembangan dan memerlukan harmonisasi regulasi yang lebih terintegrasi.

Dalam perspektif hukum progresif, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembaruan hukum yang mampu menjembatani perkembangan teknologi dengan kebutuhan pelayanan hukum modern. Pengaturan yang komprehensif mengenai *cyber notary* diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat serta Notaris sebagai pejabat umum. Oleh karena itu, digitalisasi

kenotariatan tidak hanya harus dipandang sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai bagian dari pembaruan sistem hukum yang bertujuan mewujudkan pelayanan kenotariatan yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat digital.

3.4 Digitalisasi Kenotariatan Sebagai Pembaharuan Hukum

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang pelayanan hukum. Kemajuan teknologi tidak hanya memengaruhi aktivitas ekonomi dan perdagangan, tetapi juga mengubah pola hubungan hukum yang sebelumnya dilakukan secara konvensional menjadi berbasis elektronik. Kondisi tersebut menuntut adanya pembaharuan hukum agar sistem hukum tetap mampu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Dalam praktik kenotariatan, perkembangan teknologi melahirkan konsep digitalisasi kenotariatan atau Cyber Notary. Digitalisasi kenotariatan dimaknai sebagai pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris berbasis teknologi informasi, termasuk digitalisasi dokumen, penggunaan tanda tangan elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham melalui teleconference, serta berbagai bentuk pelayanan hukum lainnya yang memanfaatkan sistem elektronik. Kehadiran konsep tersebut merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat yang menghendaki pelayanan hukum yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses.

Keberadaan Cyber Notary pada dasarnya merupakan bentuk modernisasi sistem kenotariatan yang selama ini masih didominasi oleh mekanisme konvensional. Pemanfaatan teknologi berbasis internet memberikan manfaat yang signifikan bagi Notaris karena mampu meningkatkan kecepatan, kemudahan, dan efisiensi dalam proses pelayanan hukum. Di tengah perkembangan perdagangan global dan meningkatnya kebutuhan transaksi elektronik, peran Notaris menjadi semakin penting dalam menjamin keabsahan dokumen dan kepastian hukum bagi para pihak.

Konsep Cyber Notary dikembangkan untuk memberikan kerangka hukum yang memungkinkan para pihak tidak lagi harus hadir secara fisik di hadapan Notaris dalam setiap proses pelayanan hukum. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, para pihak dan Notaris dapat berada pada lokasi yang berbeda tanpa mengurangi tujuan utama dari proses kenotariatan, yaitu memastikan identitas para pihak, kehendak hukum, dan keabsahan dokumen yang dibuat. Dalam konteks tersebut, Cyber Notary memiliki beberapa tujuan utama, yaitu mendukung penyelenggaraan jasa kenotariatan melalui media elektronik, mempercepat proses pelayanan hukum, serta mempermudah akses masyarakat terhadap layanan Notaris.

Namun demikian, perkembangan teknologi yang begitu cepat belum sepenuhnya diikuti oleh perkembangan regulasi yang memadai. Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki satu regulasi khusus yang mengatur digitalisasi kenotariatan secara komprehensif. Pengaturan mengenai Cyber Notary masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Di satu sisi, Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengakui keberadaan Cyber Notary, tetapi di sisi lain berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris masih mempertahankan konsep kehadiran fisik sebagai syarat utama pembentukan akta autentik.

Permasalahan Cyber Notary dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penggunaan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan konstruksi norma hukum yang masih berorientasi pada sistem konvensional. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris yang mensyaratkan kehadiran fisik para pihak menunjukkan bahwa sistem hukum kenotariatan Indonesia belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Padahal, perkembangan sistem elektronik saat ini telah memungkinkan pelaksanaan verifikasi identitas, persetujuan, dan kehendak hukum secara digital dengan tingkat keamanan yang semakin tinggi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembaharuan hukum menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Hukum harus mampu berkembang mengikuti perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta kebutuhan masyarakat. Apabila hukum tidak melakukan penyesuaian terhadap perkembangan yang terjadi, maka hukum berpotensi kehilangan daya guna dan efektivitasnya dalam mengatur kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, digitalisasi kenotariatan harus dipandang sebagai bagian dari proses pembaharuan hukum yang bertujuan menciptakan sistem pelayanan hukum yang lebih modern, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Pembaharuan hukum di bidang kenotariatan tidak berarti menghilangkan prinsip-prinsip dasar jabatan Notaris sebagai pejabat umum. Sebaliknya, pembaharuan tersebut bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai autentisitas, kepastian hukum, dan perlindungan hukum melalui mekanisme yang lebih sesuai dengan perkembangan teknologi. Dengan demikian, digitalisasi kenotariatan merupakan bentuk transformasi hukum yang diperlukan untuk menjawab tantangan era digital sekaligus memperkuat peran Notaris dalam sistem hukum Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan pembaharuan regulasi yang lebih komprehensif guna mengakomodasi konsep *Cyber Notary* secara lebih jelas, terutama berkaitan dengan keabsahan akta elektronik, kehadiran virtual para pihak, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, perlindungan data pribadi, dan mekanisme pengawasan terhadap pelayanan kenotariatan berbasis digital. Dengan adanya regulasi yang memadai, digitalisasi kenotariatan dapat menjadi instrumen pembaharuan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan hukum di Indonesia.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai digitalisasi kenotariatan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya konsep *Cyber Notary* sebagai bentuk adaptasi profesi Notaris terhadap kebutuhan masyarakat digital. Pengaturan mengenai digitalisasi kenotariatan secara normatif telah memperoleh pengakuan melalui Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris yang memberikan kewenangan kepada Notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Selain itu, keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta berbagai sistem pelayanan elektronik seperti AHU Online menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memberikan dasar hukum bagi pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kenotariatan. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat parsial dan belum membentuk suatu sistem regulasi yang komprehensif mengenai pelaksanaan *Cyber Notary*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi kenotariatan merupakan bagian dari proses pembaharuan hukum yang bertujuan menyesuaikan sistem kenotariatan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar keautentikan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum. Di sisi lain, implementasi digitalisasi kenotariatan masih menghadapi berbagai hambatan yuridis yang bersumber dari disharmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengakuan terhadap dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang masih mensyaratkan kehadiran fisik para pihak dalam proses pembuatan akta autentik. Ketidaksinkronan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai keabsahan akta elektronik, penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta autentik, serta ruang lingkup kewenangan Notaris dalam pelayanan berbasis digital. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan pembaharuan regulasi yang lebih komprehensif guna mengatur pelaksanaan *Cyber Notary*, termasuk mengenai kehadiran elektronik, autentikasi digital, tanda tangan elektronik tersertifikasi, perlindungan data pribadi, serta penyimpanan dokumen elektronik. Dengan adanya regulasi yang jelas dan terintegrasi, digitalisasi kenotariatan diharapkan mampu mewujudkan pelayanan hukum yang lebih efektif, efisien, modern, serta tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Referensi

1. Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
2. R.A. Emma Nurita, *Cyber Notary: Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
3. G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Erlangga, 1980.
4. Agustan Leny & Khairulnas, *Tata Kelola Kantor Notaris*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
5. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
6. Djonni Sumardi Gozali, *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2021.
7. Rahmida Erliyani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020.
8. Ana Fauzia, Fathul Hamdani, dan Deva Gama Rizky Octavia, "The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law," *Progressive Law Review*, Vol. 3 No. 1, 2021.
9. Aulia, Farah Nizrina, Moh Ali, dan Nuzulia Kumala Sari, "Rekonstruksi Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* Dalam Perspektif *Cyber Notary*: Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat," *Acten Journal Law Review*, Vol. 2 No. 2, 2025.
10. M. Ilyas, "Digitalisasi Pelayanan Hukum dan Tantangan Kenotariatan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5 No. 2, 2021.
11. Ido Gustiawan Putra dkk., "Menyoal Penerapan *Cyber Notary* di Indonesia Menurut Hukum Progresif," *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 9 No. 1, 2024.
12. Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*. Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 2004.

13. Herlambang, Probojati Bayu, Rayhan Prizanda Putra, dan Denanza Meida Aulia Nafia, "Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik menurut Hukum Progresif," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7 No. 4, 2025.
14. Luthvi Febryka Nola, "Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia."
15. Damayanti, Retno, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak dan Kewajiban Notaris dalam Era Digitalisasi: Analisis Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dan Regulasi Tambahan," *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 5 No. 3, 2024.
16. Azis Noor Prabowo Setia Hartarto dan A. Rachmat Wirawan, "Analisis Normatif atas Validitas Data Digital dalam UU Jabatan Notaris, UU ITE, dan UU PDP: Pendekatan Hermeneutika dalam Harmonisasi Regulasi," *Hukum De'Rechtsstaat Journal*, Vol. 1 No. 2, 2025.
17. Putu Suwantara dan Putu Angga Pratama Sukma, "Konsep Cyber Notary Dalam Menjamin Keautentikan Terhadap Transaksi Elektronik," *Acta Comitas*, Vol. 6 No. 1, 2021.
18. David Tan, "Cyber-Notaries from a Contemporary Legal Perspective: A Paradox in Indonesia Laws and the Marginal Compromises to Find Equilibrium," *Indonesia Law Review*, Vol. 10 No. 2, 2020.